



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG**

**KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, perlu diatur pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Kompensasi atas Keterlambatan Pelayanan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG KOMPENSASI ATAS KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan bahwa keseluruhan proses pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Menetapkan sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari pengguna layanan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Jawa Timur karena adanya keterlambatan pelayanan Pengguna Layanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Menetapkan kompensasi atas keterlambatan pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yaitu pengguna layanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur berhak atas kompensasi berupa:
- Keterlambatan sampai dengan 60 menit, diberikan cinderamata berupa mug (gelas);
 - Keterlambatan 60-120 menit, diberikan cinderamata berupa *headset bluetooth*; dan
 - Keterlambatan 120-180 menit, diberikan cinderamata berupa *Speaker Bluetooth*.
- KEMPAT : Menetapkan segala biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan tersebut dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran berjalan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 04 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

CHOIRUL ANAM

Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



POPONG ANJARSENO